

# Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri

H.M. Dimyati Huda<sup>(1)</sup>, Agus Edi Winarto<sup>(2)</sup>, Lestariningsih<sup>(3)</sup>

<sup>1,2</sup>IAIN Kediri

Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Jl. Masjid No.22, Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia

Email: <sup>1</sup>dimyatihuda80@iainkediri.ac.id, <sup>2</sup>agusediwinarto@gmail.com,

<sup>3</sup>lestariningsih@unublitar.ac.id

---

## Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php;briliant>

---

## Sejarah Artikel

Diterima pada 24 Mei 2022

Disetujui pada 31 Mei 2022

Dipublikasikan pada 31 Mei 2022

Hal. 434-442

---

## Kata Kunci:

Pemilu; pelanggaran pemilu;  
tindak pidana pemilu

---

## DOI:

<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>

---

persepsi. Kedua, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi melakukan pengawasan pemilu yang disebabkan oleh: a) tingkat pendidikan politik masyarakat masih rendah; b) adanya pemahaman masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu hanya urusan Penyelenggara Pemilu; c) adanya pemahaman di kalangan masyarakat bahwa hasil pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kesejahteraan mereka sehingga mereka cenderung menjadi apatis; d) adanya budaya *ewuh pakewuh* karena para pelanggar pemilu umumnya masih ada hubungan tetangga, saudara / keluarga mereka sendiri, atau setidaknya mereka saling kenal mengenal; dan e) masih ada kekhawatiran adanya intimidasi dari terlapor jika melaporkan pelanggaran pemilu sehingga keamanan diri dan keluarganya merasa terancam, karena tidak adanya jaminan keamanan terhadap pelapor maupun saksi.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum di Indonesia, yang diselenggarakan tiap lima tahun, merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat (Mulyono and Fatoni 2019). Konstitusi kita juga telah menjamin bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Pemilihan umum di Indonesia berdasarkan luber dan jurdil (Ramadhan

2019). Setiap warga negara Indonesia memiliki kesamaan hak untuk mencalonkan maupun dicalonkan atau diusulkan, memiliki kesamaan hak untuk memilih maupun dipilih, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya dan dijamin kerahasiaan atas pilihannya, dan proses penyelenggarannya dijamin menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan (Ismail and Hapsoro 2019). Melalui pemilihan umum akan terpilih wakil rakyat, yang duduk di parlemen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan terpilih wakil daerah, yaitu mereka yang duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan akan terpilih pemimpin eksekutif tertinggi, yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 22 E UUD 1945), yaitu mereka yang duduk sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Undang – undang pemilu mengatur semua proses penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu bukan hanya KPU yang bertugas untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu diseluruh wilayah Indonesia, tetapi juga Bawaslu yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU, serta DKPP yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Arifin and Mutiari 2019).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004, 2009, dan 2014 berbeda dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14 / PUU-XI / 2013 mengamanahkan pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak, yaitu antara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dalam satu paket pemilihan umum. Kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 tentu sangat berpotensi terjadinya berbagai macam pelanggaran pemilu, baik berupa pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Kasim 2019). Pelanggaran pemilu ada yang bersifat ringan dan ada yang berat / destruktif (Hafid 2019). Pelanggaran seperti *money politik*, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis (TMS) merupakan pelanggaran berat karena bersifat destruktif atau merusak demokrasi (kedaulatan rakyat) (Alfiantoro 2018).

Berdasarkan data penindakan pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri oleh Bawaslu Kabupaten Kediri berjumlah 886 kasus teregister yang berasal dari temuan dan laporan. Dari 886 kasus teregister terdiri dari 880 kasus pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK) yang tersebar di 26 kecamatan, 3 kasus pelanggaran Non APK temuan panwascam, 1 kasus pelanggaran tindak pidana yang kasusnya berhenti di pembahasan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan 2 kasus pelanggaran kode etik. Berdasarkan data penindakan Bawaslu Kabupaten Kediri tersebut di atas, pelanggaran tindak pidana pemilu hanya ditemukan 1 kasus dan itupun kasusnya berhenti sampai pada tahapan pembahasan di Gakkumdu. Padahal secara empiris di lapangan, ada banyak sekali pelanggaran tindak pidana Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri, khususnya tindak pidana *money politics* / politik uang. Ini merupakan alasan yang sangat mendasar, mengapa penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak linier dengan fakta di lapangan. Tentu ada berbagai persoalan yang harus dikaji secara ilmiah yang lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji secara normative berupa regulasi terhadap pelanggaran dan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dan mengkaji secara empiris berupa pelanggaran tindak pidana pemilu, penanganan, dan kendala yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Kediri beserta jajarannya dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti menggunakan latar alamiah, yaitu tanpa memberikan perlakuan apapun terhadap subyek yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan normatif – empiris. Peneliti mengkaji undang – undang dan peraturan yang mengatur tentang pemilu, khususnya tentang hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu (Jatmika, Heniwati, and Dosinta 2019). Disamping itu peneliti juga menggali data empiris untuk mendapatkan data yang merupakan fakta pelanggaran tindak pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri serta permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, khususnya tindak pidana pemilu.

### **Subjek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri.

### **Instrumen Penelitian**

Dokumentasi yang berasal dari laporan dan temuan pelanggaran Pemilu 2019 yang merupakan hasil pengawasan terhadap tahapan Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri dan wawancara kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri tentang problematika penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri merupakan data utama yang akan diolah oleh peneliti. Disamping itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, peraturan teknis tentang pemilihan umum, serta artikel-artikel hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti mendapatkan bahan hukum dari berbagai referensi yang bersumber dari peraturan-perundang-undangan tentang pemilu, dan lebih khusus lagi tentang tindak pidana pemilu, serta referensi dari berbagai artikel tentang tindak pidana pemilu. Selanjutnya peneliti akan mendapatkan data empiris yang bersumber dari dokumentasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2019 dan peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri, khususnya yang terlibat langsung dalam pengawasan pemilu dan dalam penindakan hukum terhadap pelanggaran tindak pemilu pada Pemilu Tahun 2019.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam menganalisa datanya, peneliti menggunakan metode analisa data dari teori Miles and Hubberman (1994), dimana

setelah tahap pengumpulan data, dilakukan tiga tahap, yaitu: tahap reduksi data, tahap paparan data, dan tahap penarikan kesimpulan. Peneliti mendapatkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, dan artikel penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya mendapatkan data yang bersumber dari dokumentasi hasil pengawasan Pemilu 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Kediri serta wawancara kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri. Selanjutnya, pada tahap reduksi data, data disaring atau dipilah-pilah dan dikelompok-kelompokan. Data yang tidak susuai atau tidak relevan dibuang. Peneliti hanya mengambil data yang relevan dan yang dibutuhkan saja untuk dianalisis. Tahap selanjutnya adalah paparan data. Data yang sudah dipilah-pilah, dikelompokkan, disusun, ditampilkan dalam bentuk diagram / tabel agar mudah untuk dibaca dan dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Untuk menjamin data dan analisa datanya valid, peneliti melakukan triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ada 2 persoalan penting yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Keduanya merupakan persoalan yang menjadi kendala Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Persoalan pertama adalah regulasi yang mengatur tindak pidana pemilu masih lemah atau masih memiliki celah sehingga pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu sulit dijerat secara hukum. Penanganan tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 476 – Pasal 487 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal – pasal tersebut mengatur perihal tata cara penanganan tindak pidana pemilu, mulai dari laporan dugaan tindak pidana pemilu, pemeriksaan oleh Bawaslu, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh pihak kejaksanaan, dan proses persidangan dan putusan oleh pihak pengadilan. Sebelum Bawaslu memutuskan bahwa tindakan atau perbuatan diduga merupakan tindak pidana pemilu, Bawaslu terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu (Harahap, T.P.Siregar, and Siregar 2021).

Disamping pasal – pasal yang mengatur tentang penanganan tindak pidana pemilu, terdapat pula pasal – pasal yang mengatur tentang ketentuan hukum tindak pidana pemilu, yaitu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Kilipong, Kumendong, and Taroreh 2020). Ada banyak pihak yang diancam dengan sanksi tindak pidana pemilu (Sastera, Widayantara, and Suryani 2020). Pertama, penyelenggara pemilu dan seluruh jajarannya, yaitu Komisioner KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dan Komisioner Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Kedua, Sekretaris Jendral dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten / Kota. Ketiga, peserta pemilu, pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden. Keempat, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta kampanye. Kelima, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI),

Kepala Desa, dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keenam, Pejabat Negara. Ketujuh, Ketua / Wakil Ketua / Ketua Muda / Hakim Agung / Hakim Konstitusi / Hakim pada semua badan peradilan, Ketua / Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketujuh, pelaksana kegiatan yang melakukan penghitungan cepat. Kedelapan, perusahaan pencetak surat suara. Dan kesembilan, setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah. Pihak-pihak yang terbukti secara sah dan menyakinkan didepan pengadilan akan memperoleh sanksi berupa hukuman kurungan berkisar antara 1 tahun hingga 6 tahun dan denda berkisar antara 6 juta hingga 100 miliar rupiah. Pasal 554 memberikan pemberatan sanksi hukum kepada penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana pemilu yaitu penambahan 1/3 dari ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan umum (Romadhon 2020).

Berdasarkan pasal – pasal tentang penanganan dan ketentuan hukum tindak pidana pemilu tersebut di atas, terdapat beberapa titik lemah yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri, diantaranya: a) fakta dilapangan membuktikan bahwa regulasi tersebut belum cukup kuat untuk menjerat para pelaku tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu yang paling sering terjadi adalah tindakan politik uang (*money politics*). Dalam konteks ini, para calon melalui kader-kadernya atau orang-orang suruhannya menyebarkan uang kepada pemilih agar pemilih memilih para calonnya. Besaran atau nominal uang yang disebar sangat variative, namun yang pasti hal ini terjadi secara massif. Meski demikian Bawaslu Kabupaten Kediri kesulitan untuk menindak, salah satunya karena lemahnya regulasi. Misalnya Pasal 515 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal “setiap orang” melakukan *money politics* ini tidak ada pada masa masa kampanye. Padahal *money politics* banyak terjadi selama masa kampanye bukan saat hari dan tanggal pemungutan suara. Sedangkan yang diatur *money politics* pada masa kampanye adalah pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye sebagaimana Pasal 523 Ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Klausul yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan *money politics* selama masa kampanye atau selama masa tahapan pemilu tidak ditemukan (Sugianto 2017). Ini untuk tentu titik lemah dimana para pelaku *money politik* adalah orang suruhan dan bukan tim kampanye dan sejenisnya yang terdaftar di KPU sesuai tingkatannya. Hal ini menyebabkan

tindakan *money politics* bak jamur yang tumbuh di musim hujan tapi sangat sulit untuk dijerat. b) Bawaslu juga tidak memiliki dasar hukum yang memaksa seseorang untuk dihadirkan untuk didengar kesaksianya. Akibat tidak adanya / minimnya orang yang bersedia menjadi saksi tindak pidana *money politik* atau tidak pidana pemilu lainnya, Bawaslu Kabupaten Kediri merasa kesulitan untuk menindak tidak pidana pemilu. c) Jika persoalan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sudah sampai pada tahap pembahasan di Gakkumdu, sering kali adanya silang pendapat atau perbedaan persepsi pada sebuah tindakan apakah sudah layak dan bisa dilanjutkan pada proses selanjutnya atau tidak. Hal ini juga merupakan kendala bagi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kediri.

Persoalan kedua adalah lemahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta berkontribusi melakukan pengawasan pemilu yang disebabkan oleh beberapa faktor (Daryono, Nulhakim, and Fedryansyah 2020), diantaranya: a) secara umum masih minimnya pendidikan politik pada masyarakat, termasuk di kalangan remaja dan pemuda. Masyarakat belum banyak memahami bahwa pendidikan tentang pemilihan umum merupakan bagian dari pendidikan politik (Pahlevi and Amrurobbi 2020). Masyarakat juga belum banyak memahami bahwa pemilihan umum merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi yang harus dilaksanakan secara *free and fair*. Masyarakat masih juga belum menyadari bahwa banyak kepentingan politik yang diperebutkan dalam pemilu dan masyarakat cenderung menjadi obyek. Masyarakat belum banyak menyadari bahwa sesungguhnya masyarakatlah pemilik kedaulatan rakyat yang semestinya dapat berperan serta aktif menjadi subyek dalam pemilu, dan bukan sebaliknya. Nah ketiga pemilihan umum ternodai oleh perilaku yang tidak *fair*, contoh menjamurnya *money politics*, masyarakat cenderung mendiamkan dan bahkan cenderung ingin mendapatkan bagian *money politics* yang menurutnya adalah bagi-bagi rejeki, penghasilan tak terduga, atau berkah pesta lima tahunan. Faktor Pendidikan politik di masyarakat yang masih rendah merupakan salah satu penghambat Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan tindakan penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. b) Ketiga, masih adanya pemahaman masyarakat yang menanggap bahwa pemilu adalah urusan penyelenggara Pemilu saja. Masyarakat memahami bahwa pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh jajarannya, baik itu KPU RI di tingkat nasional, KPU Provinsi di tingkat provinsi, KPU Kabupaten / kota ditingkat kabupaten / kota, PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan / desa, dan KPPS di tingkat TPS. Sedangkan pengawasan pemilu merupakan wewenang Bawaslu dan seluruh jajarannya. Bawaslu RI di tingkat nasional, Bawaslu Provinsi di tingkat provinsi, di tingkat Bawaslu Kabupaten / Kota di tingkat kabupaten / kota, Panwaslu Kecamatan di tingkat kecamatan, Panwaslu Desa / Kelurahan di tingkat kelurahan dan desa, dan pengawas TPS.

Masyarakat umumnya memahami bahwa pemilu merupakan urusan KPU dan seluruh jajarannya dan Bawaslu dan Seluruh jajarannya (Solihah, Bainus, and Rosyidin 2018). Mereka tidak menyadari bahwa pemilu merupakan proses politik yang penuh dengan intrik-intrik politik dan rawan adanya penyimpangan / pelanggaran pemilu. Disinilah peran serta aktif masyarakat dalam pemilu sangat dibutuhkan, akan tetapi banyak masyarakat yang belum menyadari akan hal itu. Ini

tentu bisa menjadi penghambat Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. c) masih adanya pemahaman masyarakat bahwa Pemilu tidak berpengaruh dengan kehidupan atau kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu masyarakat cenderung apatis / tidak peduli. Secara umum masyarakat belum memahami arti pentingnya pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum lebih dimaknai merupakan kontestasi peserta pemilu atau perebutan kursi DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Padahal suara rakyat dalam pemilu sangat menentukan nasib bangsa untuk lima tahun kedepan. Pemimpin yang terpilih bila memiliki visi kerakyatan yang tinggi dan menjalannya saat terpilih maka akan mampu memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat belum menyadari bahwa pilihan mereka dalam pemilu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Hal ini tentu dapat menjadi penghambat Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. e) masih adanya masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu karena pelaku pelanggaran masih tetangga, saudara atau keluarga mereka sendiri. Ada perasaan ewuh pakewuh bila yang dilaporkan ternyata masih ada hubungan famili / keluarga, saudara, maupun tetangga. Ada perasaan ewuh pakewuh, bersalah, maupun berdosa.

Bila terlapor terbukti bersalah dan mendapatkan sanksi, misal pidana, maka sama artinya kitalah yang memasukkan tetangga kita, saudara kita, teman kita ke dalam penjara. Sikap enggan karena ewuh-pakewuh itulah yang menjadi salah satu penghambat motivasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu 2019 sehingga dapat membantu Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu. e) masih adanya masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu karena khawatir keamanannya tidak terlindungi. Bukan tidak mungkin pelapor atau saksi adalah orang yang mengetahui tindak pelanggaran hukum dalam pemilu berpotensi menerima intimidasi dari pihak terlapor. Intimidasi bisa berupa ancaman kekerasan fisik yang dapat berpengaruh terhadap psikologis pelapor atau saksi. Sampai hari ini belum ada jaminan keamanan secara penuh bagi pelapor atau saksi. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam pelibatan rakyat untuk melakukan pengawasan partisipatif yang dapat membantu Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, regulasi penanganan tindak pidana pemilu (Pasal 476-487) dan ketentuan tindak pidana pemilu (Pasal 488-554) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih memiliki titik lemah, antara lain: a) masih ada celah hukum yang membuat sulit menjerat tindak pelaku tindak pidana pemilu, khususnya politik uang; b) tidak adanya kewenangan Bawaslu untuk memanggil paksa terhadap seseorang untuk dimintai keterangan atau kesaksianya; dan c) alotnya pembahasan untuk memutuskan tindak lanjut dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Gakkumdu. Kedua, masih rendahnya tingkat partisipasi

masyarakat dalam berkontribusi melakukan pengawasan pemilu dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: a) secara umum tingkat pendidikan politik masyarakat tentang kepemiluan masih rendah, termasuk di kalangan remaja dan pemuda; b) secara umum, adanya pemahaman masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan urusan Penyelenggara Pemilu, dan bukan urusan mereka; c) masih adanya pemahaman di kalangan masyarakat bahwa Pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kesejahteraan mereka sehingga mereka cenderung menjadi apatis; d) masih adanya budaya ewuh pakewuh karena para pelanggar pemilu masih ada hubungan tetangga, saudara atau keluarga mereka sendiri; dan e) asih ada kekhawatiran adanya intimidasi dari terlapor jika melaporkan pelanggaran pemilu sehingga keamanan diri dan keluarganya merasa terancam, hal ini karena tidak adanya jaminan keamanan terhadap pelapor maupun saksi tindak pidana pemilu.

## SARAN

Titik lemah yang terjadi pada pemilu tahun 2019 dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemilu kedepannya dan diharapkan adanya undang – undang yang melindungi pelapor atau saksi tindak pidana pemilu untuk menjaga keamanan diri dan juga keluarganya yang merasa terancam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfiantoro, Handoko. 2018. “Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1(2): 135–48.
- Arifin, Muhammad Zainul, and Yunial Laily Mutiari. 2019. “Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan.” *Jurnal Thengkyang* 2(1): 1–15.
- Daryono, Yon, Soni Akhmad Nulhakim, and Muhammad Fedryansyah. 2020. “Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2(1): 1–73.
- Hafid, Irwan. 2019. “Penegakan Hukum Mahar Politik Dalam Pilpres 2019 Ditinjau Dari Politik Hukum Pidana.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2(2): 129–43.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P.Siregar, and Syawal Amry Siregar. 2021. “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.” *Jurnal Retentum* 2(1): 90–98.
- Ismail, and Fakhris Lutfianto Hapsoro. 2019. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat.” *Justitia et Pax* 35(1): 55–66.
- Jatmika, Bayu Jati, Elok Heniwati, and Nina F. Dosinta. 2019. “Kajian Filsafat Ilmu: Perpajakan Di Indonesia Tinjauan Dari Syariat Islam Dan Hukum Pajak.” *Maksi Untan* 4(1).
- Kasim, Aminudin. 2019. “Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu).” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2(1): 19–33.
- Klippong, Christo Semuel Junior, Wempie Jh. Kumendong, and Hironimus Taroreh. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017.” *Lex Crimen* IX(3): 218–28.

- Mulyono, Galih Puji, and Rizal Fatoni. 2019. "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7(2): 97–107.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurobbi. 2020. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6(1): 141–52.
- Ramadhan, Muhammad Nur. 2019. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2(2): 115–27.
- Romadhon, M. Irfan. 2020. "Peran Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Kericuhan Dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 Di Wilayah Hukum Polres Salatiga." *Indonesian Journal of Police Studies* 1(1): 359–408.
- Sastera, I Gusti Bagus Yoga, I Made Minggu Widhyantara, and Luh Putu Suryani. 2020. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(1): 192–96.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. 2018. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3(1): 14–28.
- Sugianto, Bambang. 2017. "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Journal Al'Adl* IX(3): 1689–99.